	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: STD-10/SPMI- UNUGHA/F-006
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal	: 11 April 2021
		Revisi	:
		Halaman	:

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		11/4 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		11/4 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		11/4 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	:	STD-10/SPMI- UNUGHA/F-006
		Tanggal	:	11 April 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	:	
		Halaman	:	

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

Misi UNUGHA Cilacap

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

2. Rationale

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Pemerintah menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bagian dari komitmen pemerintah yang minimal dilampui oleh lembaga pendidikan tinggi. UNUGHA menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar terjamin proses pembelajaran yang bermutu, sehingga out put dan outcomeya juga bermutu tinggi.

3. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar

- a. BPP UNUGHA
- b. Rektor UNUGHA
- c. Wakil Rektor Bidang II
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran

- b. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - a) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.
 - c) Pembelajaran.
 - 2) ruang kelas;
 - 3) perpustakaan;
 - 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - 5) tempat berolahraga;
 - 6) ruang untuk berkesenian;
 - 7) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 8) ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 9) ruang Dosen;
 - 10) ruang tata usaha; dan
 - 11) fasilitas umum, antara lain jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data
- b. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. terdiri atas:
 - 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - 2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - 3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
 - 6) Dan terdapat Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya

6. Strategi

- a. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
- b. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

7. Indikator

- a. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

- b. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya
- c. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan
- d. Ketersediaan sarana prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
- e. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran

Indikator Ketercapaian:


No	Indikator	Baseline	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Ketersediaan sarana prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	0	0	Tersedia	Tersedia
5	Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

8. Dokumen terkait

- a. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) perawatan sarpras
- b. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
- c. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras

9. Referensi

- a. UU N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. PP N0 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
- c. Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peremenristekdikti N0 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: STD-18/SPMI- UNUGHA/E-006
		Tanggal	: 11 April 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	:
		Halaman	:

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Khulaimata Zalfa, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		"/4 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		"/4 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		"/4 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		"/4 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		"/4 2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	:	STD-18/SPMI- UNUGHA/E-006
		Tanggal	:	11 April 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	:	
		Halaman	:	

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

Misi UNUGHA Cilacap

- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

2. Rasionale

UNUGHA Cilacap memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UNUGHA Cilacap menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- LP2M
- WR I,
- WR II,
- SSDI,
- UPPS, dan
- Prodi

4. Definisi Istilah

- Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - 2) proses pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernyataan Isi Standar

Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap tahun yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat.

6. Strategi

- a. Penyusunan pengadaan dan atau pengembangan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan renstra penelitian.
- b. Sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- c. Penyusunan SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator

- a. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana Penelitian
- b. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola penelitian dan menyebarkan hasil penelitian.

Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	Baseline	Target Capaian		
		2021	2022	2023	2023
1.	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana Penelitian	belum cukup	belum cukup	belum cukup	tersedia
2.	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola penelitian dan menyebarkan hasil penelitian	0	0	0	tersedia


8. Dokumen Terkait

- a. Renstra UNUGHA
- b. Renstra Penelitian
- c. Renstra SSDI
- d. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNUGHA
- e. SOP Universitas

f. SOP Pengelolaan Aset dan Inventarisasi






9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018
- f. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap.
- g. Kode Etik Penelitian UNUGHA Cilacap
- e.

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: STD-26/SPMI- UNUGHA/F-006
		Tanggal	: 11 April 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	Revisi	:
		Halaman	:

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I	TIM Penyusun SPMI		11/4/2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4/2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		11/4/2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		11/4/2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4/2021

- a. WR I,
- b. WR II,
- c. LP2M,
- d. UPPS,
- e. Prodi.

4. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

Universitas menetapkan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran;
 - c. kegiatan Penelitian.
- yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi

- a. Meningkatkan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana penunjang PkM
- b. Menyediakan pengelolaan PkM secara sistem digital dan penyebaran hasil PkM
- c. Menyediakan pedoman sarana prasarana PkM

7. Indikator

- a. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana PkM
- b. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola PkM dan menyebarkan hasil PkM

Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	Baseline	Target Capaian		
		2021	2022	2023	2024
1	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana PkM	belum cukup	belum cukup	belum cukup	tersedia
2	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola PkM dan menyebarkan hasil PkM	0	tersedia	tersedia	tersedia

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra UNUGHA
- b. Renstra PkM
- c. Renstra SSDI
- d. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNUGHA
- e. SOP Universitas
- f. SOP Pengelolaan Aset dan Inventarisasi

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis UNUGHA
- f. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat